

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Syirkah mempunyai adalah campur atau percampuran. Dalam arti pencampuran atau mencampurkan harta dengan harta orang lain, oleh sebab itu harta tersebut tidak bisa dibedakan lagi. *Syirkah* dari bahasa “isytirak” berarti perkongsian atau persekutuan.¹² *Syirkah* adalah perkongsian antara kedua orang atau lebih dari modal, keterampilan atau kepercayaan usaha berdasarkan nisbah yang telah di sepakati.

Setelah di ketahui arti *syirkah* seperti di atas sehingga dapat di pahami bahwa *syirkah* adalah kerja sama usaha, dalam rangka mengelola modal serta keuntungan maupun kerugian yang di bebaskan kepada kedua belah pihak yang kerja sama, oleh sebab itu *syirkah* terdapat yang melakukan akad berupa harta atau modal yang di satukan atau di campur dengan sesepakatan bagi hasil.

Syirkah menurut beberapa fukaha Sebagai berikut:¹³

¹² Syafri Muhammad Noor, *Hadts-Hadts Tentang Syirkah dan mudharabah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7.

¹³ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), 177

- a. Menurut malikiyah adalah perkongsian atau izin memanfaatkan (sasharruf) harta kedua belah pihak yang di jadikan satu untuk di manfaatkan keduanya juga mempunyai hak masing-masing
- b. Menurut sayyid sabiq, *syirkah* merupakan akad perserikat dari pokok harta dan keuntungan
- c. Menurut Muhammad al-Syarhini al-Khatib, *syirkah* merupakan ketetapan hak pada satu untuk kedua orang atau lebih dengan cara sama-sama diketahui
- d. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira *syirkah* merupakan penetapan hak pada suatu bagi beberapa orang yang bersirkah
- e. Menurut Imam Taqiyddin, Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini. Penetapan hak pada suatu untuk kepada dua orang atau lebih dengan cara yang sah.
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *syirkah* adalah akad yang mengikat pada dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam usaha tertentu
- g. Menurut Idris Ahmad *syirkah* serikat dagang dua orang atau lebih dalam satu janji bekerja sama.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* merupakan akad perkongsian atau persekutuan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha.

2. Dasar Hukum *Syirkah* `

Syirkah mempunyai hukum *ja'iz* (mubah), hal ini berdasarkan al-Quran sebagai berikut: Surat sad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٥٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjungkur sujud dan bertaubat.

Adapun dasar hukum dari hadts Nabi محمد ﷺ bersabda sebagai berikut artinya:

“Dari Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda, “*Siapa saja di antara kamu yang memiliki tanah atau pohon kurma, maka ia tidak boleh*

menjualnya sehingga ia harus memberitahukannya kepada sekutunya”

(HR. An-Nasa’i, Ibnu Majah, dan Muslim)¹⁴

Dapat diketahui bersama bahwa syirkah sudah dilakuka sejak zaman Rosulallah. Oleh sebab itu perkongsian tidak sebatas pada urusan harta akan tetapi lebih luas selain harta.

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun dalam *syirkah* merupakan sesuatu yang semestinya ada saat syirkah di lakukan. Dari pendapat ulama mereka berbeda pendapat soal rukun *syirkah*. Adapun pendapat Sayyid Sabiq *syirkah* terdapat rukun yaitu ijab dan qobul saja. Dalam rukun menyebutkan “saya berkongsi urusan ini dengan mu” dan pihak lain menjawab “aku terima”¹⁵ hal ini juga di sampaikan dari ulama hanafiah. Beda halnya di sampaikan oleh Abdurrahman al-Jazari rukun *syirkah* orang yang berserikat, obyek syirkah, sighat. Adapun para ulama sepakat bahwa rukun akad sebagai berikut:¹⁶

- a. Shighat ucapan atau pernyataan kehendak kedua belah pihak atau lebih
- b. Dua orang atau lebih dalam melakukan akad *syirkah (aqidain)*.

Sirkah sah apabila adanya kedua belah pihak yang berakad. Dan

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Sahih Sunan An-Nasa’i*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam), 431

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Cet. I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),318

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010),12

keduanya harus berakal, pandai, tidak cecal untuk membelanjakan harta

- c. Obyek akad, modal awal yang berupa harta atau pekerjaan.

Adapun syarat *syirkah* yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiah sebagai berikut:¹⁷

- a. Suatu yang berserikat yang mempunyai bentuk *syirkah*. Hal ini bisa berbentuk harta maupun yang lain. Hal tersebut terbagi menjadi dua yaitu: *satu* benda harus dapat diterima. *Dua* pembagian keuntungan harus jelas dari kedua belah pihak.
- b. Suatu perkongsian dengan *syirkah mal*(harta). Dalam hal ini harus terpenuhi dua perkara *satu* modal dari obyek akad *syirkah* merupakan alat pembayaran misal rupiah, dolar, *dua* modal harus sama maupun benda yang dilakukan saat akad *syirkah* dilakukan
- c. Suatu perkongsian dengan *syirkah mufawadhah* yaitu mempunyai syarat *satu* pokok modal dalam *syirkah* harus sama. *Dua* orang yang bersyirkah *mufawadhah* ahli atau *kafalah*. *Ketiga* saat orang sebagai obyek saat disyaratkan *syirkah* umum dilakukan pada jual beli atau perdagangan.
- d. Adapun syarat perkongsian dengan *syirkah inan* yaitu sama dengan *syirkah mufawadhah*

¹⁷ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 179

4. Macam-macam *syirkah*

Dari macam-macam *syirkah* secara umum terbagi menjadi menjadi dua yaitu *syirkah al-Amlak*(berserikat kepemilikan) dan *syirkah al-Uqud* (berserikat dalam akad)

a. *Syirkah al-Amlak*

Syirkah al-Amlak menurut jumhur ulama fiqih merupakan perserikatan antar orang yang mempunyai harta bersama, tanpa adanya akad *syirkah* dulu.¹⁸ Dalam *syirkah al-Amlak* terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Syirkah ikhtiyariyah* adalah perkongsian atau perserikatan atas kehendak sendiri pihak yang berserikat. Contoh harta hibah atau pembelian harta ini milik mereka berdua. Atau harta dari pembelian bersama harta ini barang milik berdua atau lebih.
- 2) *syirkah Jabariyah* adalah perkongsian tanpa adanya perbuatan atau kehendak yang berkongsi artinya perkongsian atas adanya paksaan bukan keinginan yang berkongsi. Ketetapan perkongsian dari mereka misalnya harta warisan, harta warisan ini menjadi hak ahli waris bersama. Dalam ketetapan kongsi salah satu dari mereka yang berkongsi tidak boleh mengalah (*tasharruf*) dari harta bersama tersebut. Sebab harta kongsi

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),167

merupakan milik bersama sehingga teman kongsi memiliki hak yang sama.

b. *Syirkah al-uqud*

Syirkah al-uqud merupakan akadnya yang telah disepakati pihak yang melakukan kerja sama, misalnya dalam pembagian keuntungan atau kerugian. *Syirkah* ini umum di sebutkan sebagai *contractual partnership* atau kemitraan. Sebab yang bersangkutan secara sah mempunyai keinginan untuk melakukan perjanjian kerja sama yang meliputi keuntungan dan kerugian. Dalam *syirkah al-uqud* ini merupakan suatu perjanjian secara tertulis juga terdapat saksi. Adapun para ulama dalam *syirkah al-uqud* ini memiliki perbedaan. Adapun dalam ulama *syafi'iyah* dan *malikiyah* telah membagi dalam empat bentuk yaitu:

1) *Syirkah inan*

Syirkah inan adalah kesepakatan kedua belah pihak atau lebih yang sama-sama sepakat untuk menyerahkan hartanya untuk dikelola sehingga mendapatkan bagi hasil. Dalam *syirkah inan* akan mendapatkan porsi harta serta tingkat partisipasi kerja, selain itu juga pada keuntungan maupun kerugian yang telah di sepakati bersama.

2) *Syirkah mufawadhah*

Merupakan kontrak kerja sama dimana masing-masing berpartisipasi dalam suatu usaha, presentase harta dan kerja akan berdampak pada keuntungan maupun kerugian yang di dapatkan. menurut Syaaid sabiq syirkah mufawadhah memiliki syarat sebagai berikut:

- a) Modal yang diberikan harus sama
- b) Mempunyai wewenang yang sama
- c) Satu agama
- d) Masing-masing mempunyai hak atas nama syirkah

Dengan demikian, syarat utama dari jenis *syirkah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak

3) *Syirkah abdan/a'mal*

Syirkah abdan/a'mal merupakan kerja sama untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati, yang sama-sama memiliki profesi atau keahlian yang sama contoh dalam *syirkah abdan/a'mal* kerja sama antar kontraktor suatu proyek. Dalam *syirkah* ini hal yang paling penting yaitu pembagian tugas atau pekerjaan sesuai keahlian mereka.

4) *Syirkah wujud*

Syirkah wujud merupakan kerja sama antar orang yang sama-sama tidak mempunyai modal. Kesepakatan melakukan sesuatu dengan bayaran tangguh yang akan menjualnya secara tunai. Dan keuntungan akan dibagi menjadi dua atau saat ini lazim disekitar kita disebut maklar.

5) *Syirkah mudharabah*

Syirkah mudharabah persetujuan antar shohibul mal dengan mudharib untuk mengelola uangnya.

5. Batalnya akad *syirkah*

Ada beberapa hal yang bisa membatalkan *syirkah*. Sehingga akad tersebut menjadi batal, yaitu:¹⁹

- a. Telah berakhirnya waktu yang telah di sepakati waktu akad *syirkah* oleh kdua belah pihak yang berakad
- b. Adanya salah satu yang meninggal dunia atau salah satu pihak telah melarikan diri.
- c. Pihak yang melakukan akad *syirkah* menghendaki untuk mengakhiri akad *syirkah* tersebut. Entah salah satu pihak atau lebih
- d. Telah terjadinya pelanggaran kesepakatan yang telah di sepakati oleh pihak yang berakad
- e. Salah satu pihak telah tidak cakap hukum

¹⁹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid ke-4, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996),368

B. Ijarah

1. Pengertian *ijarah*

Upah dalam islam sering juga disebut *ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Ijarah* secara istilah mempunyai arti akad pemindahan hak(manfaat) suatu barang atau jasa dengan akad yang ditentukan dengan diikuti pembayaran atau upah.²⁰ Dalam konsep awal yang sederhana, akad *ijarah* merupakan akad sewa hal ini yang sudah terbiasa terjadi dalam masyarakat secara umum. Oleh sebab itu untuk menjadi perhatian dalam *ijarah* pembayaran oleh penyewa merupakan imbal-balik manfaat yang telah digunakan. Dalam akad *ijarah* tidak semuanya manfaat diperoleh dari benda, akan tetapi bisa dari tenaga manusia. *Ijarah* ini bisa di samakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.

Menurut ulama' Syafi'i *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat yang di halalkan oleh syara' yang dapat digunakan sebagai imbalan (bayaran) tertentu.²¹ Menurut mazhab Maliki *Al-Ijarah* merupakan pemilikan manfaat suatu yang boleh dilakukan dengan upah tertentu. Adapun menurut mazhab hanbali yang dimaksud dengan *Al-Ijarah* pengambilan manfaat atau jual beli manfaat benda dengan jasa dengan upah tertentu. Secara umum madzhab hanafi memiliki banyak kesamaan dengan madzhab lain dari sisi

²⁰ M Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 171.

²¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: kencana 2019), 116

jenis sewa atas benda dengan pengambilan manfaat benda tersebut pada seseorang sebab manfaat jasanya yang dibutuhkan penyewa.

Menurut ensiklopedia fiqih muamalah *ijarah* merupakan aktivitas transaksi atau suatu manfaat yang diperbolehkan dengan barang tertentu yang memiliki sifat yang jelas. Atau suatu transaksi atas pekerjaan yang diukur dengan upah secara jelas.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No.112/DSN-MUI/IX/2017 mendefinisikan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan dari *ijarah* adalah menjual manfaat, sehingga boleh disewakan manfaatnya bukan bendanya. Dari keterangan ini penyewaan pohon untuk berbuah hal seperti ini jelas dilarang. Dilarang menyewakan kambing untuk diambil susu, bulu dll. selain itu dilarang untuk menyewakan sungai, sumur atau sumber air lainnya.²²

²² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: kencana 2019),163

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* menurut para ulama, berdasarkan Al-Quran sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاَرْضَعْنَ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٥٦﴾

Artinya: tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(at-Talaq)²³

²³ Ahmad Farroh Hasan, *FIQH MUAMALAH* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 52.

Sabda Nabi محمد SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجْرَ الْأَجْرَ هَقًّا بَلَّ أَنْ يَجْفَأَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: dari Umar RA berkata bahwa Rosul SAW telah bersabda berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering (HR Ibnu Majah)

Dasar hukum tersebut memberikan gambaran setiap muslim untuk berbuat baik dalam *ijarah*. Yang dimaksud baik dalam hal ini sewa maupun upah. Sewa dalam hal ini memberikan kesempatan pada penyewa serta yang menyewakan. Akan memiliki tanggung jawab masing-masing. Hal ini juga berlaku pada pemberian upah kepada pekerja yang seharusnya disesuaikan kesempatan yang sama dan tidak diperbolehkan merugikan salah satu atau kedua belah pihak.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Adapun syarat *ijarah* menurut M Ali Hasan

- a. Syarat berkaitan dengan *aqid* menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah kedua belah pihak yang berakad telah baligh. Untuk madzhab Hanafi dan Maliki mumazis sudah cukup sebagai syarat, yang penting orang tersebut mendapatkan persetujuan dari wali. Golongan Syafi'i *aqid* dimasukan sebagai syarat hal ini termasuk *rusyd* yang mampu

berbuat rasional dan kredibilitas. Oleh sebab itu imam Syafi'i dan Hanbali anak kecil anak kecil yang belum baligh tidak dapat melakukan akad.

- b. Ada keridoan dari masing-masing pihak. Artinya akad tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan. Dalam akad *ijarah* seseorang boleh melakukan atau bebas berkehendak.
- c. Manfaat yang menjadi obyek akad *ijarah* harus dipahami dengan jelas. Hal ini dilakukan untuk mencegah perselisihan
- d. Obyek *ijarah* dapat di serah terimakan selain itu dapat digunakan secara langsung. Oleh sebab itu ulama' fiqih sepakat sewa menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan itu tidak sah akadnya. Misalnya menyewakan rumah maka harus siap di huni. Jika belum siap maka hal tersebut tergantung penyewanya melanjutkan akad atau tidak.
- e. Obyek *ijarah* itu halal atau diperbolehkan oleh syara' oleh sebab itu para ulama fiqih bersepakat bahwa dilarang mengaji tukang sihir, tidak boleh menyewa pembunuh, rumah untuk berjudi atau prostitusi.²⁴

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun *ijarah* ada empat (4) diantaranya ialah:

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003), 227-231

a. Orang yang berakad

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Dan *Musta'jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu

Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, *pertama*: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, *kedua*: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

b. Sighat akad

Mu'jir dan *Musta'jir*, Yaitu melakukan *ijab* dan *qabul* ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu Sedangkan *qobul* ialah: suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*

c. Upah

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) Dengan jumlah yang jelas
- 2) Pegawai kusus tidak boleh mengambil uang dari pekerjaan sebab dia sudah digaji
- 3) Uang atau upah harus diserahkan dengan penerima

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- 1) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dapat berfungsi dengan baik
- 2) Pemilik obyek memaparkan barangnya dengan jelas terhadap informasi tanpa adanya yang disembunyikan
- 3) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* diatasnya.
- 4) Akad *ijarah* tidak bertentangan dengan hukum islam
- 5) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan

lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya”

4. Macam-macam *ijarah*

a. *Ijarah* sewa manfaat

Ijarah atau penyewaan manfaat. Pada akad ini yang menjadi obyek adalah manfaat. *Ijarah* jenis ini dapat kita jumpai pada penyewaan rumah, pertokoan, bidang tanah, binatang untuk transportasi, baju dan lain sebagainya. Manfaat yang didapat adalah manfaat dari sesuatu benda yang disewa. Akad jenis ini hanya dibolehkan atas manfaat yang dibenarkan oleh syariah. Manfaat dari mayat atau darah tidak boleh dan ini disepakati oleh ulama

b. *Ijarah* pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan yaitu akad atas suatu pekerjaan yang disepakati seperti membangun rumah, menjahit, membawa suatu barang ke suatu tempat, memperbaiki sepatu dan lain sebagainya. Pada akad *ijarah* jenis ini, pihak pekerja atau yang diupah diikat dengan dua cara, upah secara khusus dan secara kerjasama. Upah khusus adalah pekerja yang diperkerjakan hanya kepada pengupahnya saja dalam masa tertentu dan dia terikat dengan kerja tersebut sehingga dia hanya bekerja kepada orang yang mengupahnya saja. Upah secara kerjasama adalah pekerja

yang melayani banyak pihak dalam satu waktu seperti tukang semir sepatu, tukang besi, tukang jahit dan lain sebagainya. Di dalam satu waktu, dia dapat bekerja untuk banyak orang dan tidak terbatas kepada orang-orang tertentu.

5. Pembayaran *Ijarah*

- a. Menyewa untuk mengajarkan ilmu itu diperbolehkan sebab rosull membebaskan tawanan perang badar dengan syarat mengajari anak-anak madinah
- b. Jika seseorang menyewa kemudian dilarang memanfaatkan pada suatu waktu harga sewa dipotong maka hal demikian dilarang
- c. Uang sewa harus dilakukan dengan penyerahan dilakukan setelah selesai pemanfaatan sesuai dengan apa yang disewakan.²⁵

6. Berakhirnya akad *Al-Ijarah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang,

²⁵ Abu azam Hadi, *Fikih Muamalah Kontenporer* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), 85.

maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati para ulama fiqih.

- c. Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang berakad
- d. Menurut ulama Hanafiah, apabila ada usur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.²⁶

²⁶ Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Medika, 2020), 145.

7. Akibat Hukum Akad *Ijarah* terhadap Pihak-pihak yang Melakukan Akad

Akibat hukum dari *ijarah* yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Hal ini oleh karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, yang disebut dengan jual beli manfaat.

Dalam *ijarah fasidah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal *ijarah fasidah* karena dua hal disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar dan Syafi'i, dalam *ijarah fasidah*, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.²⁷

²⁷ Syaikh, 145.